



P U T U S A N

NOMOR : 68 / PDT / 2018 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HAJI MOH. IDRIS; Laki-laki, umur ±57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gerumpung, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SATIRMAN,SH,CLA dan TUTI HERAWATI, SHi;** Keduanya Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jln Kokoh Maji, Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/ SK.STR.PDT/ADV/X/2018 bertanggal 21 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 92/Hk/ BD.HT.08.01.SK/III/ 2018/ PN.Sel. tertanggal 21 Maret 2018 semula sebagai Penggugat, Selanjutnya di sebut sebagai :-----

PEMBANDING :-----

MELAWAN

1. **JUMIRAH** Laki-laki, umur ±59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gerumpung, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihakTergugat I ;
2. **AHMAD FITRIADI** Laki-laki, umur ±30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gerumpung, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihakTergugat II ;
3. **SAHDAN** Laki-laki, umur ±42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gerumpung, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihakTergugat III ;
4. **MARDIAH** Laki-laki, umur ±35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan LLAJ, bertempat tinggal di Gerumpung, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai tergugat IV ;
5. **AMAQ YUNUS ALIAS MINERAH** Laki-laki, umur ±57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gerumpung, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur : semula sebagai **PARA TERGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai :-----

PARA TERBANDING :-----



Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;-----

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
Nomor : 68/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 19 April 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Mataram tanggal 27 April 2018 Nomor : 68/PDT/2018/PT.MTR tentang
penetapan hari sidang; -----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tanggal 23 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Selong pada tanggal 23 Oktober 2017 dengan Register
Perkara Nomor 125 / Pdt.G/ 2017 / PN Sel, telah mengemukakan hal - hal
sebagai berikut :-----

1. Bahwa alm. Loq Deris telah meninggal dunia yang ahli warisnya adalah
penggugat, selain Alm. Loq Deris meninggalkan ahli warisnya yaitu
penggugat, juga meninggalkan harta warisan yaitu berupa tanah kebun
yakni **seluas 0, 245 Ha** Percil Nomor 411 Pipil Nomor 197 kelas II
tercatat atas nama Loq Deris yang dulu terletak di Dusun Gerumpung,
Desa Jerowaru, Kecamatan Sakra yang sekarang Dusun Gerumpung,
Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan
Mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Rumah Amaq Raknah (Alm)- Rumah Haji Gupran
- Rumah Abdul Rais

Sebelah Timur: Jalan

Sebelah Selatan: Gang - Rumah Haji Abdurrahman ;

- Sebelah Barat: Tanah Sawah Inaq Setimah, selanjutnya disebut **tanah
peninggalan Alm. Loq Deris (ayah kandung dari Penggugat)**;
2. Bahwa dari luas tanah yang tersebut pada angka 1 diatas:

2.1. Bahwa Penggugat menguasai sebagian tanah seluas $\pm 11,10$ are
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah Haji Gupran
- Sebelah selatan: Pecahan (Rumah Tergugat 1 / Jumirah)
- Sebelah Timur; Pecahan (Rumah Abdul Azim Khalik)
- Sebelah Barat: Tanah Inaq Setimah;

2 dari 14 halaman Put. No. 68/PDT/2018/PT.MTR.



- 2.2.** Bahwa selain sebagian tanah yang dikuasai oleh Penggugat seluas $\pm 11,10$ are, juga ada tanah yang telah diwakafkan seluas 160 M2 oleh Penggugat (Anak Kandung Alm. Loq Deris) yaitu Haji Moh. Idris sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/4/17 Tahun 2008 yang di atasnya ada bangunan mushalla yang diperuntukkan sebagai sarana ibadah untuk kepentingan umum dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Pekarangan rumah Amaq Raknah
 - Sebelah selatan: Tanah Milik Senam
 - Sebelah Timur; Jalan
 - Sebelah Barat: Pecahan tanah milik Penggugat (Rumah Sahdan);
3. Bahwa selain Penggugat telah mewakafkan tanahnya, juga Penggugat telah melakukan transaksi jual beli dengan orang yang bernama Senam yaitu seluas $\pm 2,3$ are dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Pecahan/ Tanah Wakaf
 - Sebelah selatan: Jalan Kampung
 - Sebelah Timur; Jalan
 - Sebelah Barat: Pecahan Tanah Milik Penggugat,
4. Bahwa selanjutnya Penggugat telah melakukan perdamaian dengan orang yang bernama **ABDUL AZIM KHALIK** atas tanah yang dikuasai dan ditempati oleh **ABDUL AZIM KHALIK** seluas $\pm 2,5$ are dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Pecahan (Rumah Tergugat III dan Tergugat IV)
 - Sebelah selatan: Pecahan (Rumah Tergugat I dan Tergugat II)
 - Sebelah Timur; Tanah Milik Senam
 - Sebelah Barat: Pecahan Tanah Milik Penggugat
5. Bahwa dari luas tanah tersebut pada angka 1 yang dikuasai dan ditempati oleh masing-masing Tergugat, yaitu seluas ± 7 are dengan rincian sebagai berikut:
- 5.1.** Tergugat I atas nama Jumirah menguasai dan menempati tanah milik Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari Pemilik yang sah atas tanah yaitu Penggugat yakni seluas ± 1 Are yang di atasnya ada bangunan rumah permanen dengan Batas-batas:
- Sebelah Utara: Pecahan Tanah milik Penggugat (Bangunan Rumah Abdul Azim Khalik seluas $\pm 2,5$ Are)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Gang- Rumah Haji Abdurrahman
- Sebelah Timur: Jalan
- Sebelah Barat: Pecahan Tanah milik Penggugat (Rumah Tergugat II)

5.2. Tergugat II atas nama Ahmad Fitriadi menguasai dan menempati tanah milik Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari Pemilik yang sah atas tanah yaitu Penggugat yakni seluas ± 2 Are yang di atasnya ada bangunan rumah permanen dengan Batas-batas:

- Sebelah Utara: Pecahan Tanah milik Penggugat/ Kebun
- Sebelah Selatan : Gang- Rumah Ridwan-Rumah Ainudin
- Sebelah Timur: Pecahan Tanah milik Penggugat (Rumah Tergugat I)
- Sebelah Barat: Pecahan Tanah milik Penggugat- Tanah Inaq Setimah

5.3. Tergugat III atas nama Sahdan menguasai dan menempati tanah milik Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari Pemilik yang sah atas tanah yaitu Penggugat yakni seluas ± 1 Are yang di atasnya ada bangunan rumah permanen dengan Batas-batas:

- Sebelah Utara: Pecahan Tanah milik Penggugat- Tanah Haji Gupran
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Senan- Pecahan (Rumah Abdul Azim Khalik seluas $\pm 2,5$ Are)
- Sebelah Timur: Tanah Wakap (Bangunan Mushalla)
- Sebelah Barat: Pecahan Tanah milik Penggugat (Rumah Tergugat IV)

5.4. Tergugat IV atas nama Mardiah menguasai dan menempati tanah milik Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari Pemilik yang sah atas tanah yaitu Penggugat yakni seluas ± 1 Are yang di atasnya ada bangunan rumah permanen dengan Batas-batas:

- Sebelah Utara: Pecahan Tanah milik Penggugat (Rumah Tergugat V)
- Sebelah Selatan : Pecahan tanah Milik Penggugat (Rumah Abdul Azim Khalik seluas $\pm 2,5$ Are)
- Sebelah Timur: Pecahan tanah Milik Penggugat (Rumah Tergugat III)

4 dari 14 halaman **Put. No. 68/PDT/2018/PT.MTR.**



- Sebelah Barat: Pecahan Tanah milik Penggugat (Kebun)
- 5.5. Tergugat V atas nama Amaq Yunus alias Minerah menguasai dan menempati tanah milik Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari Pemilik yang sah atas tanah yaitu Penggugat yakni seluas ± 2 Are yang di atasnya ada bangunan rumah permanen dengan Batas-batas:
 - Sebelah Utara: Tanah milik Haji Gupran/ Najamudin
 - Sebelah Selatan : Pecahan tanah Milik Penggugat (Rumah Tergugat III dan Tergugat IV)
 - Sebelah Timur: Pecahan tanah Milik Penggugat
 - Sebelah Barat: Pecahan Tanah milik Penggugat (Kebun);
- 6. Bahwa dari luas tanah, batas-batas tanah, dan dari letak tanah yang tersebut pada angka 1 diatas yang menjadi **OBJEK SENGKETA** adalah tanah yang dikuasai dan ditempati oleh masing-masing Tergugat yaitu seluas ± 7 are sesuai dengan perincian yang terdapat pada poin 5.1, 5. 2, 5. 3, 5. 4, 5. 5 yaitu:
 - 1.1. Tergugat I atas nama Jumirah menguasai dan menempati tanah milik Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari Pemilik yang sah atas tanah yaitu Penggugat yakni seluas ± 1 Are yang di atasnya ada bangunan rumah permanen dengan Batas-batas:
 - Sebelah Utara: Pecahan Tanah milik Penggugat (Bangunan Rumah Abdul Azim Khalik seluas $\pm 2,5$ Are)
 - Sebelah Selatan : Gang- Rumah Haji Abdurrahman
 - Sebelah Timur: Jalan
 - Sebelah Barat: Pecahan Tanah milik Penggugat (Rumah Tergugat II)
 - 1.2. Tergugat II atas nama Ahmad Fitriadi menguasai dan menempati tanah milik Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari Pemilik yang sah atas tanah yaitu Penggugat yakni seluas ± 2 Are yang di atasnya ada bangunan rumah permanen dengan Batas-batas:
 - Sebelah Utara: Pecahan Tanah milik Penggugat/ Kebun
 - Sebelah Selatan : Gang- Rumah Ridwan-Rumah Ainudin
 - Sebelah Timur: Pecahan Tanah milik Penggugat (Rumah Tergugat I)
 - Sebelah Barat: Pecahan Tanah milik Penggugat- Tanah Inaq Setimah



1.3. Tegugat III atas nama Sahdan menguasai dan menempati tanah milik Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari Pemilik yang sah atas tanah yaitu Penggugat yakni seluas ± 1 Are yang di atasnya ada bangunan rumah permanen dengan Batas-batas:

- Sebelah Utara: Pecahan Tanah milik Penggugat- Tanah Haji Gupran
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Senan- Pecahan (Rumah Abdul Azim Khalik seluas $\pm 2,5$ Are)
- Sebelah Timur: Tanah Wakap (Bangunan Mushalla)
- Sebelah Barat: Pecahan Tanah milik Penggugat (Rumah Tergugat IV)

1.4. Tergugat IV atas nama Mardiah menguasai dan menempati tanah milik Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari Pemilik yang sah atas tanah yaitu Penggugat yakni seluas ± 1 Are yang di atasnya ada bangunan rumah permanen dengan Batas-batas:

- Sebelah Utara: Pecahan Tanah milik Penggugat (Rumah Tergugat V)
- Sebelah Selatan : Pecahan tanah Milik Penggugat (Rumah Abdul Azim Khalik seluas $\pm 2,5$ Are)
- Sebelah Timur: Pecahan tanah Milik Penggugat (Rumah Tergugat III)
- Sebelah Barat: Pecahan Tanah milik Penggugat (Kebun)

1.5. Tergugat V atas nama Amaq Yunus alias Minerah menguasai dan menempati tanah milik Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari Pemilik yang sah atas tanah yaitu Penggugat yakni seluas ± 2 Are yang di atasnya ada bangunan rumah permanen dengan Batas-batas:

- Sebelah Utara: Tanah milik Haji Gupran/ Najamudin
- Sebelah Selatan : Pecahan tanah Milik Penggugat (Rumah Tergugat III dan Tergugat IV)
- Sebelah Timur: Pecahan tanah Milik Penggugat
- Sebelah Barat: Pecahan Tanah milik Penggugat (Kebun), dan selanjutnya tanah yang dikuasai dan ditempati oleh masing-masing Tergugat mohon disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa baik tanah yang dikuasai sebagian oleh Penggugat yaitu seluas $\pm 11,10$ are, tanah yang telah diperjual belikan kepada orang yang bernama Senam yaitu seluas $\pm 2,3$ are, tanah yang telah diwakafkan oleh Penggugat yaitu seluas 160 M², tanah yang telah didamaikan oleh Penggugat dengan orang yang bernama **ABDUL AZIM KHALIK** yaitu seluas $\pm 2,5$ are, dan tanah yang dikuasai dan ditempati oleh masing-masing Tergugat yaitu seluas ± 7 are adalah merupakan satu-kesatuan dari luas, batas-batas tanah, dan dari letak tanah peninggalan Alm. Loq Deris yaitu seluas $\pm 0,245$ Ha sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas;
3. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh masing-masing Tergugat yaitu Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari keturunan/ahli waris Alm. Loq Deris yaitu Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, maka penguasaan dari masing-masing Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan hak dan melawan hukum, dan segala bentuk surat yang dapat menimbulkan hak dari padanya masing-masing Tergugat adalah dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Bahwa akibat dari tindakan Para Tergugat yang menempati, menguasai dan membangun rumah permanen diatas tanah hak milik keturunan/ahli waris Alm. Loq Deris yaitu Penggugat (Anak Kandung dari Alm. Loq Deris) adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, oleh karenanya Penggugat merasa dirugikan baik secara moril dan materiil, bahwa kerugian moril yang diderita oleh Penggugat adalah merasa malu karena asumsi Para Tergugat terhadap Penggugat adalah Penggugat tidak berhak atas tanah Peninggalan Ayah Kandungnya yang bernama Alm. Loq Deris dan kerugian Materiil dari Penggugat adalah bila dirincikan per arenya yaitu seharga Rp. 5. 000.000,00 maka kerugian Materiil dari Penggugat jika dihitung dengan sejumlah uang maka Penggugat menderita kerugian sejumlah uang yaitu Rp. 5. 000.000,00 x luas tanah Obyek sengketa (± 7 Are)= Rp. 35. 000.000,00;
5. Bahwa penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh masing-masing Tergugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari keturunan/ahli waris Alm. Loq Deris yaitu Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, oleh sebab itu untuk menjamin hak Penggugat dan adanya kekhawatiran bahwa Para Tergugat akan menghilangkan tanah obyek sengketa dengan cara menjual, digadaikan, menukar atau dengan mengadakan transaksi apapun, maka Penggugat mohon terhadap obyek sengketa tersebut diatas diletakkan sita jaminan(**Consevoir Beslaag**)

7 dari 14 halaman Put. No. 68/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Mohon kepada Bapak Ketua/ Ibu Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang menyidangkan Perkara ini, Kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**Consevoir Beslaag**) atas tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah kebun yakni seluas $\pm 0,245$ Ha Percil Nomor 411 Pipil Nomor 197 kelas II tercatat atas nama Loq Deris yang dulu terletak di Dusun Gerumpung, Desa Jerowaru, Kecamatan Sakra yang sekarang Dusun Gerumpung, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan Mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Rumah Amaq Raknah (Alm) - Rumah Haji

Gufran - Rumah Abdul Rais

Sebelah Timur: Jalan

Sebelah Selatan: Gang - Rumah Haji Abdurrahman

Sebelah Barat: Tanah Sawah Inaq Setimah, **adalah tanah peninggalan**

Alm. Loq Deris yang ahli warisnya adalah Penggugat-;

4. Menyatakan hukum bahwa yang dikuasai dan ditempati oleh masing-masing Tergugat yaitu:

5.1. Tergugat I atas nama Jumirah menguasai dan menempati tanah milik Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari Pemilik yang sah atas tanah yaitu Penggugat yakni seluas ± 1 Are yang di atasnya ada bangunan rumah permanen dengan Batas-batas:

- Sebelah Utara: Pecahan Tanah milik Penggugat (Bangunan Rumah Abdul Azim Khalik seluas $\pm 2,5$ Are)
- Sebelah Selatan : Gang- Rumah Haji Abdurrahman
- Sebelah Timur: Jalan
- Sebelah Barat: Pecahan Tanah milik Penggugat (Rumah Tergugat II)

5.2. Tergugat II atas nama Ahmad Fitriadi menguasai dan menempati tanah milik Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari Pemilik yang sah atas tanah yaitu Penggugat yakni seluas ± 2 Are yang di atasnya ada bangunan rumah permanen dengan Batas-batas:

- Sebelah Utara: Pecahan Tanah milik Penggugat/ Kebun

8 dari 14 halaman Put. No. 68/PDT/2018/PT.MTR.



- Sebelah Selatan : Gang- Rumah Ridwan-Rumah Ainudin
- Sebelah Timur: Pecahan Tanah milik Penggugat (Rumah Tergugat I)
- Sebelah Barat: Pecahan Tanah milik Penggugat- Tanah Inaq Setimah

5.3. Tergugat III atas nama Sahdan menguasai dan menempati tanah milik Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari Pemilik yang sah atas tanah yaitu Penggugat yakni seluas ± 1 Are yang di atasnya ada bangunan rumah permanen dengan Batas-batas:

- Sebelah Utara: Pecahan Tanah milik Penggugat- Tanah Haji Gupran
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Senan- Pecahan (Rumah Abdul Azim Khalik seluas $\pm 2,5$ Are)
- Sebelah Timur: Tanah Wakap (Bangunan Mushalla)
- Sebelah Barat: Pecahan Tanah milik Penggugat (Rumah Tergugat IV)

5.4. Tergugat IV atas nama Mardiah menguasai dan menempati tanah milik Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari Pemilik yang sah atas tanah yaitu Penggugat yakni seluas ± 1 Are yang di atasnya ada bangunan rumah permanen dengan Batas-batas:

- Sebelah Utara: Pecahan Tanah milik Penggugat (Rumah Tergugat V)
- Sebelah Selatan : Pecahan tanah Milik Penggugat (Rumah Abdul Azim Khalik seluas $\pm 2,5$ Are)
- Sebelah Timur: Pecahan tanah Milik Penggugat (Rumah Tergugat III)
- Sebelah Barat: Pecahan Tanah milik Penggugat (Kebun)

5.5. Tergugat V atas nama Amaq Yunus alias Minerah menguasai dan menempati tanah milik Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari Pemilik yang sah atas tanah yaitu Penggugat yakni seluas ± 2 Are yang di atasnya ada bangunan rumah permanen dengan Batas-batas:

- Sebelah Utara: Tanah milik Haji Gupran/ Najamudin
- Sebelah Selatan : Pecahan tanah Milik Penggugat (Rumah Tergugat III dan Tergugat IV)
- Sebelah Timur: Pecahan tanah Milik Penggugat



6. Sebelah Barat: Pecahan Tanah milik Penggugat (Kebun), **adalah merupakan tanah satu-kesatuan dengan tanah peninggalan Alm. Loq Deris yang luasnya $\pm 0,245$ Ha, sebagian sekarang dikuasai oleh ahli warisnya yaitu penggugat seluas $\pm 11,10$ are, dan telah diwakafkan oleh penggugat seluas 160 M2, telah diperjual belikan oleh penggugat kepada orang yang bernama Senam yaitu seluas $\pm 2,3$ are, dan telah dilakukan perdamaian dengan orang yang bernama ABDUL AZIM KHALIK seluas $\pm 2,5$ are** ;Menyatakan hukum Penggugat telah mewakafkan seluas 160 M2 untuk sarana ibadah sesuai dengan akta ikrar wakaf nomor W2/4/17 Tahun 2008 adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan hukum Penggugat telah melakukan transaksi jual beli tanah kepada orang yang bernama Senam yaitu seluas $\pm 2,3$ are adalah sah menurut hukum;
8. Menyatakan hukum Penggugat telah melakukan Perdamaian dengan orang yang bernama **ABDUL AZIM KHALIK** seluas $\pm 2,5$ are adalah sah menurut hukum;
9. Menyatakan hukum Penggugat masih tetap menguasai sebagian tanah peninggalan Alm. Loq Deris (Ayah Kandung Penggugat) yaitu seluas $\pm 11,10$ are setelah dikurangi tanah wakaf, tanah yang telah diperjual belikan, tanah yang telah didamaikan, dan tanah yang dikuasai dan ditempati oleh masing-masing Tergugat;
10. Menyatakan hukum tanah yang dikuasai dan ditempati oleh masing-masing Tergugat adalah merupakan tanah peninggalan Alm. Loq Deris yang ahli warisnya adalah Penggugat dan merupakan satu-kesatuan dari luas tanah peninggalan Alm. Loq Deris yaitu seluas $\pm 0,245$ Ha;
11. Menyatakan hukum tanah yang dikuasai dan ditempati oleh masing-masing Tergugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari pemilik yang sah yaitu Penggugat **adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum** ;
12. Menyatakan hukum segala bentuk surat yang dapat menimbulkan hak dari padanya masing-masing Tergugat dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat;
13. Menyatakan hukum tanah yang dikuasai dan ditempati oleh masing-masing Tergugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari keturunan Alm. Loq Deris yaitu Penggugat harus dikembalikan dan diserahkan tanpa syarat kepada penggugat selaku keturunan/ahli waris dari Alm. Loq Deris-;
14. Menyatakan hukum bahwa akibat dari Perbuatan masing-masing para Tergugat menimbulkan kerugian baik secara moril dan materiil yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Kerugian Moril bahwa Penggugat merasa malu dan menimbulkan asumsi masyarakat bahwa Penggugat tidak berhak atas tanah peninggalan Alm. Loq Deris (Ayah Kandung Penggugat), oleh karenanya Para Tergugat haruslah menyerahkan dan mengembalikan tanah Peninggalan Alm. Loq Deris (Ayah Kandung Penggugat) dan Para Tergugat haruslah meminta maaf kepada Penggugat;

B. Kerugian Materiil adalah bila dirincikan per arenya yaitu seharga Rp. 5.000.000,00 maka kerugian Materiil dari Penggugat jika dihitung dengan sejumlah uang maka Penggugat menderita kerugian sejumlah uang yaitu Rp. 5.000.000,00 x luas tanah Obyek sengketa (± 7) = Rp. 35.000.000,00

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR

Jika Majelis hakim yang memeriksa , mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex ae quo Et Bono*)

Menimbang, dan memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 125/PDT.G/2017/PN.Sel. tanggal 8 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi para Tergugat ;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp 1.671.000,- (Satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri selong kepada Tergugat !, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 5 tanggal 9 Maret 2018 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor : 11/PDT.BD/2018/PN.Sel.. tanggal 21 Maret 2018, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Para Terbanding semula Para Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa permohonan Banding

11 dari 14 halaman Put. No. 68/PDT/2018/PT.MTR.



tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing – masing pada tanggal 22 Maret 2018 ;

Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 29 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 2 April 2018 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 3 April 2018 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan surat Kontra Memori Banding tertanggal 01 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 03 Mei 2018 dan surat Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Mei 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat serta Para Terbanding semula Para Tergugat masing – masing pada tanggal 22 Maret 2018 dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong telah memberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam waktu empat belas hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, kesempatan tersebut digunakan oleh Terbanding 2 dan Terbanding 5 untuk membaca dan mempelajari berkas Perkara sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong tanggal 26 Maret 2018 akan tetapi sejak pemberitahuan diterima Kuasa Hukum Pembanding dan Para Terbanding 1,3 dan 4 tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Selong tanggal 6 April 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari berkas perkara baik dari dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat, jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan pihak berperkara kemuka persidangan, maupun bukti surat yang terlampir dalam Memori banding pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, serta keberatan-keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding didalam Memori bandingnya, maupun kontra memori banding dari Para Terbanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal - hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi, karena pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 8 Maret 2018 Nomor : 125/PDT.G/2017/PN.Sel. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus pula dibebankan kepada Pembanding / semula Penggugat yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan;-

Mengingat Pasal - pasal 199 sampai dengan Pasal 205 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Undang – undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan- ketentuan lain dan peraturan- peraturan lain yang bersangkutan;-

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----

13 dari 14 halaman Put. No. 68/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 8 Maret 2018 Nomor : 125/PDT.G/2017/PN.Sel.. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 oleh kami : **WAHYUNI, SH.** sebagai Hakim Ketua **NOOR EDI YONO, SH.,M.H.** dan **ADI HERNOMO YULIANTO, SH., M.H.** sebagai Hakim - Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta **LALU ZAINUN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat maupun Kuasa Hukum dari pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

1. **NOOR EDI YONO, SH.,M.H..**

WAHYUNI, SH.

2. **ADI HERNOMO YULIANTO, SH.,M.H.**

Panitera Pengganti,

LALU ZAINUN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- + |
| Jumlah | Rp.150.000.- |
| <u>(Seratus lima puluh ribu rupiah)</u> | |

14 dari 14 halaman Put. No. 68/PDT/2018/PT.MTR.